

BAB II

DASAR, TEORI, TUJUAN PEMIDANAAN DAN DASAR, TEORI , TUJUAN PEMBINAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

A. Sistem Pidana Di Indonesia

Pemidanaan bisa di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, adalah:¹

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa :²

“Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa

¹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm. 98.

dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.“

Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Namun, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dan sebelum menggunakan tindak pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak.

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Mengenai jenis pidana yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan :

Pidana terdiri dari :

- a. Pidana Pokok :
 - 1. Pidana Mati.
 - 2. Pidana Penjara.
 - 3. Pidana Kurungan.
 - 4. Pidana Denda.
- b. Pidana Tambahan :
 - 1. Pencabutan Hak-hak tertentu.
 - 2. Perampasan Barang-barang tertentu.
 - 3. Pengumuman Putusan Hakim.

Dalam Pasal 10 KUHP dimaksudkan dengan hukuman ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar hukum. Pasal 10 KUHP ada beberapa jenis/bentuk hukuman yang sebagai berikut :

- 1. Pidana Pokok berupa :
 - a. Hukuman Mati

Merupakan hukuman atau sanksi pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaksana eksekusi mati (pihak yang ditunjuk oleh undang-undang) dengan cara menghilangkan nyawa si terpidana mati setelah seseorang dijatuhi vonis pidana mati oleh hakim dan permohonan grasi dari terpidana mati atau vonis matinya di tolak oleh presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai

dengan ketentuan dalam undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

b. Hukuman Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. Lain halnya dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa pidana penjara berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu tertentu atau sementara sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut, pidana penjara juga dapat dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut. Seseorang yang diterima di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalankan pidana penjara, sama sekali tidak diperkenankan membawa barang apapun, orang tahanan termasuk mereka yang harus menjalankan pidana kurungan dengan seizin Direktur Lembaga Pemasyarakatan dapat membawa barang-barang yang ada pada mereka ke tempat di mana mereka akan ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi, semua orang yang diterima di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa kecuali tidak diperkenankan membawa uang, barang-barang berharga, minuman keras atau lain-lain barang yang dianggap berbahaya atau dianggap bertentangan dengan tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

c. Hukuman Kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum, serendah-rendahnya satu hari (24 jam) dan selama-lamanya 24 hari dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. P.A.F Lamintang berpendapatan :

“Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa, dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana yang telah diatur di dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana”³

d. Hukuman Denda

Pidana denda merupakan jenis sanksi pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda juga merupakan pidana yang bersifat merampas harta yaitu dengan cara mewajibkan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada pembatasan maksimum pidana denda, sehingga besarnya pidana denda yang diancamkan

³ P.A.F. Lamintang, *hukum pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm.54.

atas suatu tindak pidana tidak ada pembatasan maksimum. Yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana hanya ketentuan minimum umum pidana denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima.

2. Pidana Tambahan berupa :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hak-haknya yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan lainnya itu adalah :

1. Hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu;
2. Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata;
3. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum;
4. Hak untuk menjadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-anak sendiri;

5. Hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampunan atas dari anak-anaknya sendiri; dan
6. Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Kewenangan dari hakim untuk mencabut hak dari seorang pegawai negeri untuk menduduki sesuatu jabatan tertentu itu menjadi tidak ada, apabila dengan sesuatu peraturan umum telah ditunjuk suatu kekuasaan yang lain, yang dapat melakukan pencabutan hak seperti itu.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana tambahan yang berupa perampasan terhadap barang-barang tertentu ini ditujukan pada barang milik terpidana. Barang-barang yang dapat dirampas oleh hakim tertera dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut :

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
2. Dalam hal ini pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang;
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang-orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

c. Pengumuman Keputusan Hakim

Pada hakikatnya pengumuman putusan hakim itu senantiasa diucapkan di muka umum. Dicantumkannya ketentuan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebenarnya hanyalah dengan maksud untuk memenuhi asas keterbukaan dari semua proses peradilan yang memang terdapat di dalam hukum acara pidana. Dicantumkannya pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim di dalam rumusan Pasal 10 huruf b angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki maksud yang lain, yakni agar putusan dari hakim yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seseorang terpidana itu menjadi diketahui orang secara lebih luas dengan tujuan-tujuan tertentu.

Pidana tambahan berupa pengumuman dari putusan hakim di satu pihak benar-benar merupakan suatu pidana, mengingatkan bahwa sangat berat bagi terpidana, karena nama baiknya telah di cemarkan di depan banyak orang. Di lain pihak ini merupakan suatu tindakan untuk menyelamatkan masyarakat, mengingat bahwa pidana tambahan tersebut telah dapat dibenarkan untuk diperintahkan oleh hakim bagi beberapa tindak pidana, dimana pelakunya ternyata telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan orang kepadanya, atau setidaknya karena pelakunya telah melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa ia bukan merupakan orang yang dapat di percaya.

Hukuman Pokok yang paling sering dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana adalah pidana penjara. Bentuk hukuman tersebut yaitu dengan pencabutan kemerdekaan pelaku tindak pidana dengan menempatkannya pada tempat tertentu seperti Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan.

P.A.F. Lamintang menyatakan :

“Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang berkaitan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut”⁴

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering di

⁴ Lamintang, P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 86.

soroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.⁵

Tujuan memasukan seseorang terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk :

- a. Agar petugas pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan akan lebih mudah dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.
- b. Agar orang lain tidak terpengaruh oleh sifat jahat dari narapidana.
- c. Agar warga pemasyarakatan tidak lagi mengulangi perbuatannya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan bisa bertanggung jawab.
- d. Agar narapidana itu tidak bisa melarikan diri.

Kedudukan pidana penjara dalam sistem pidana di Indonesia mempunyai sifat yang istimewa, sifat istimewa disini dimaksudkan bahwa pidana penjara dapat dipergunakan sebagai sarana yang lebih baik dalam membina narapidana secara terarah dan terpadu. Karena melalui pidana mati dan pidana denda tidak dimungkinkan melakukan pembinaan bagi warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan melalui pidana kurungan dengan waktu yang relatif singkat, pembinaan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan secara teratur dan terarah sulit di terapkan. Pidana penjara menurut Pasal 12 KUHP ketentuannya sebagai berikut :

1. Pidana penjara itu lamanya seumur hidup atau sementara;

⁵ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 44.

2. Pidana penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut;
3. Pidana penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan yang menurut hakim sendiri boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena berulang-ulang membuat kejahatan atau karena aturan Pasal;
4. Lamanya pidana penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Muladi menyatakan :⁶

“Pidana penjara merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”

Bahwa Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan

Djisman Samosir berpendapat :

“Dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat pasti (*definity sentence*) karena si terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definity period of time*) yaitu menjalani pidana sepanjang hidup seseorang didunia ini.”⁷

⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 24.

⁷ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Putra Abardin CV, Bandung, 2002, hlm. 36.

Dilihat dari kenyataan praktek, dapat juga dikatakan bahwa pidana seumur hidup bersifat (*indeterminate*) karena si terpidana tidak tahu pasti kapan ia dapat dilepaskan kembali. Soedarto menyatakan :

“Pidana seumur hidup lebih berorientasi pada ide perlindungan kepentingan masyarakat, sedangkan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan atau pembinaan dan perbaikan (rehabilitasi) terhadap terpidana. Jadi dilihat dari ide pemasyarakatan, pada hakikatnya pidana ‘perampasan kemerdekaan’ seseorang hanya bersifat sementara, tidak untuk seumur hidup.”⁸

Perampasan kemerdekaan terhadap terpidana tidak bersifat mutlak karena dalam hal ini terdapat beberapa cara untuk mengurangi hukuman yang diputuskan dalam putusan hakim seperti remisi, bahkan terdapat aturan hukum yang memberikan peluang bagi terpidana untuk menjalani sisa pembedaan di luar Lembaga Pemasyarakatan seperti dengan asimilasi ataupun pembebasan bersyarat, namun dalam prakteknya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi terpidana untuk memperoleh hal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana;
- c. Lamanya cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 PP No. 26 tahun 2006 ditetapkan dengan keputusan menteri.

⁸ Soedarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung , 1981, hlm. 56.

B. Tujuan dan Teori-Teori Pidana

a. Tujuan Pidana

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.⁹

Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta , 1980, hlm. 3.

bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

b. Teori-Teori Pidana

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pidana yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

1. Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”¹⁰

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10.

Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

2. Teori Relative atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”¹¹

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa :

¹¹ *Ibid*, hlm. 16.

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”¹²

1. Prevensi Umum (*generale preventie*)

Bahwa diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Menurut pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat.

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat, bahwa:¹³

“Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.”

Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa :¹⁴

“Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.”

¹²Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986, hlm. 34.

¹³ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 47.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 36.

Prevensi umum bertujuan mencegah supaya orang pada umumnya tidak melakukan pelanggaran.

2. Prevensi Khusus (*speciale preventie*)

Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (*dader*). Pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut :

- a. Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus "*gelegenheidsmisdadiger*" melakukan niat yang buruk. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terhukum, yang nanti memerlukan suatu *reclasserin*;
- b. Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat di perbaiki;
- c. Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Prevensi khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan terlarang. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu :

- a) Bersifat menakut-nakuti;
- b) Bersifat memperbaiki; dan

c) Bersifat membinasakan.

3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana adalah tujuan dari pada hukum.

Satochid Kartanegara menyatakan: ¹⁵

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana adalah tujuan dari pada hukum.”

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

- a. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu

¹⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm.56.

penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa¹⁶

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu : teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana, belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminan menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, hlm. 212.

Prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pidanaaan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi, yang membagi teori pidanaaan menjadi 3 kelompok yaitu :¹⁷

- a. Teori Absolut memandang bahwa pidanaaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan
- b. Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pidanaaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan khusus yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pidanaaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan

¹⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 49-51.

menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan deterrence (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik, dan jangka panjang.

- c. Teori Retributif Teleologis, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Teori pemidanaan pada saat ini telah mengalami perkembangan yang dapat dikelompokkan menjadi beberap teori yaitu :

- a. Retributif

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.¹⁸ Teori retributif meletakkan pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus di balas dengan menjatuhkan pidana. Ciri khas

¹⁸ Marlina, *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama ,2011, Bandung, hlm 41.

teori retributif ini terutama dari pandangan immanuel kant adalah keyakinan mutlak keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tak berguna. Pandangan diarahkan pada masa lalu dan buka ke masa depan dan kesalahannya hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan. Nigel walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua aliran yaitu retributif terbatas yang berpandangan bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku. Kedua, retributif yang distribusi yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus di distribusikan kepada pelaku yang bersalah.¹⁹

b. Deterrence (pencegahan)

Teori deterrence ini tidak berbeda dengan teori retributif, deterrence merupakan suatu bentuk teori pemidanaan yang didominasi oleh pandangan konsekuensialis. Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka dalam teori deterrence memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan. Secara teori deterrence dibedakan dalam dua bentuk sebagai berikut :

1. General Deterrence

Penjatuhan suatu sanksi pidana adalah suatu proses pemberian derita dan karenanya harus di hindari. Penjatuhan suatu sanksi pidana dapat

¹⁹ *Ibid*, hlm.45.

dibenarkan manakala memberikan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud disini ialah keuntungan yang hanya dapat dicapai melalui mekanisme penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dan benar-benar tidak dapat dicapai dengan cara lain. Atas dasar argumentasi bahwa sebagian besar jenis kejahatan merupakan hasil dari perhitungan rasional, maka sanksi pidana sebagai sarana pencegah kejahatan secara umum, dalam perumusan dan penjatuhannya hal ini harus memperhitungkan tujuan akhir yang akan dicapai.

2. Special Deterrence

Merupakan suatu sarana pencegahan pasca proses pemidanaan. Penjatuhan hukuman merupakan mekanisme yang harus di buat agar pelaku berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari. Meskipun dalam pandangan lain suatu penjatuhan hukuman juga merupakan sarana pencegahan bagi mereka berpotensi sebagai calon pelaku untuk berpikir sebelum melakukan suatu tindak pidana, dalam pandangan ini sanksi pidana memberikan efek jera penjeraan dan penangkalan sekaligus. Penjeraan bertujuan untuk menjauhkan seseorang yang dijatuhi hukuman dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama. Sementara tujuan penangkalan merupakan sarana menakuti-nakuti bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.

c. Relatif dan tujuan

Teori ini disebut teori utilitarian. Lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Teori ini bukanlah sekedar hanya pembalasan saja tetapi secara garis besar teori ini untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

d. In-capacitation

Teori ini pada dasarnya merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan dari teori ini kepada jenis pidana yang sifatnya berbahaya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosia, terorisme, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat seperti pemerkosaan.

e. Rehabilitasi

Teori ini lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki si pelaku kejahatan. Teori ini untuk memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada asalan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.²⁰

f. Restorasi

Konsep restorasi (*restorative justice*) diawali dari pelaksanaan program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender*. Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapat manfaat sebaik-

²⁰ *Ibid*, hlm.59.

baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung awab bagi masing-masing pihak.²¹

g. Social Defence (perlindungan masyarakat)

Hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkan tujuan pemidanaan tersebut adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan/pengimbangan.

C. Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

1. Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi perlindungan hak asasi setiap warga Negaranya tanpa diskriminasi, termasuk bagi mereka yang sedang menghadapi proses hukum. Dengan demikian, hak warga untuk tidak

²¹ *Ibid*, hlm.75.

diperlakukan sewenang-wenang tersebut bukan saja merupakan hak asasi, tetapi juga sebagai hak konstitusional setiap warga Negara Indonesia.

Pemasyarakatan sendiri juga merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana di Indonesia melalui TAP MPR Nomor X/MPR/1998, yakni menciptakan ketertiban umum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pada dasarnya, pola sistem pemasyarakatan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan telah banyak mengadopsi *Standard Minimum Rules For the Treatment of Prisoners (SMR)*. Salah satu konsep pemasyarakatan, dimana pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana atau anak pidana mengarah pada integrasi kehidupan di dalam masyarakat.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan pengertian pembinaan dan pembimbingan. Dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan pengertian pembinaan, yakni :

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan.”

Kemudian dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan pengertian pembimbingan, yakni :

“Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan.”

Pembinaan sudah menjadi istilah umum dan dipergunakan di berbagai instansi. Demikian pula istilah pembinaan tersebut telah dipergunakan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Departemen Hukum dan HAM bagi narapidana dewasa dan anak maupun bagi anak negara dan anak sipil.

Pembinaan dipergunakan untuk menangani seseorang yang berada didalam Lembaga Pemasarakatan (*Institutional Treatment of Offenders*). Istilah pembinaan ini terjemahan dari kata Inggris training, yang berarti latihan, pendidikan dan pembinaan. Pembinaan merupakan bagian dari pendidikan, tetapi pembinaan pada dewasa ini menekankan pada pengembangan manusia pada segi praktis. Jadi pembinaan disini sudah terkandung suatu pendidikan. Sedangkan pendidikan menekankan pada pengembangan manusia pada segi teoritis, yaitu pengembangan ilmu dan pengetahuan. Akan tetapi pendidikan sudah berkembang sejak dibelakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dirumuskan sebagai berikut :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Di dalam pembinaan, narapidana terutama dilatih untuk mengenal kemampuan dan mengembangkannya, agar dapat memanfaatkannya secara penuh dalam bidang hidup dan kerja mereka. Untuk memberikan bekal hidup kepada para bekas warga binaan ke tengah-tengah masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Menjadi tenaga pembangunan yang aktif dan kreatif serta hidup bahagia di dunia dan akhirat, maka selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan di berikan pendidikan dan pembinaan.

Pada pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan program tersebut diatas dan berhasil membentuk sikap dan perilaku, sehingga narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Oleh karena itu adanya anggapan masyarakat, bahwa warga binaan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan akan jahat lagi, hal tersebut tidak benar, karena pada kenyataanya warga binaan setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan diterima oleh masyarakat. Menurut G. Suyanto, mengatakan bahwa :

“Bentuk pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan berupa pendidikan agama, pendidikan umum, kursus-kursus keterampilan, rekreasi, olah raga, kesenian, kepramukaan, latihan kerja, asimilasi.”²²

Di bidang pendidikan agama, setiap warga binaan di berikan kebebasan bahkan dianjurkan untuk mengikuti pendidikan agama, membaca kitab suci, buku-buku tentang agama dan kepercayaannya masing-masing yang diselenggarakan atau disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Siapapun termasuk petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak boleh untuk mendorong atau menghasut ataupun membujuk kepada wagar binaan untuk berpindah agama. Setiap petugas Lembaga Pemasyarakatan berkewajiban untuk memelihara dan menjaga ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan bimbingan dan pendidikan agama bagi warga binaan. Dengan mempertebal iman dan memperbanyak ibadah itu mempunyai beraneka ragam arti baginyal, seperti insan manusia biasa lainnya berkewajiban menyembah kepada penciptanya Tuhan Yang Maha Esa. Disamping itu dengan mendalamnya iman dan ibadahnya, narapidana dapat mengendalikan hawa nafsunya, mencintai kebaikan dan membenci kejahatan, sehingga narapidana menyesali perbuatannya yang sesat dan selanjutnya akan selalu menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya demi kehidupannya di akhirat nanti. Hal ini

²² G. Suyanto, *Seluk Beluk Pemasyarakatan*, Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman, 1975, hlm.22-32.

termasuk menjauhi pelanggaran-pelanggaran hukum sebagai konsekuensi kehidupan di dunia.

Selanjutnya Narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan hal ini sesuai dengan ketentuan yang termasuk dalam Pasal 5 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas pendidikan, selain itu pendidikan merupakan hak narapidana sesuai dengan Pasal 14 Ayat 1 huruf C yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang merupakan salah satu hak dari nadapidana.

Di bidang pendidikan umum, setiap warga binaan kecuali yang sedang menjalani hukuman disiplin oleh Lembaga Pemasyarakatan, harus memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan umum yang diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan umum harus lebih diutamakan kepada narapidana yang buta huruf dengan tidak memandang usia. Pendidikan umum bagi narapidana disamping pemberantasan buta huruf, juga pendidikan pengetahuan umum, Pancasila dan lain-lain untuk menambah kecerdasan atau pengetahuan umum dan kesadaran nasional, kesadaran bernegara hukum segala sesuatunya diatur dan di selesaikan secara hukum.

Di bidang kursus-kursus keterampilan bagi narapidana yang dipandang berbakat dan mampu serta dipandang bermanfaat dimasa depannya nanti

setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat dapat di berikan kursus-kursus keterampilan, seperti mengetik komputer, membuat suatu keterampilan untuk dijual, perbengkelan, dan lain-lain. Baik dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang mampu atau mendatangkan tenaga ahli dari luar atau dapat dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan apabila narapidana yang sudah bersangkutan sudah berada di dalam tahap minimum security atas izin Kepala Lembaga Pemasyarakatan, atas pertimbangan atau penilaian dari sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)

Di bidang rekreasi, diberikan kepada warga binaan untuk mengembangkan daya kreasi serta memupuk kepercayaan terhadap diri sendiri, dapat mensyukuri keagungan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam dan semesta lainnya serta dapat menanamkan semangat yang tinggi bagi narapidana. Rekreasi ini berpariwisata ke obyek pemandangan alam, museum-museum perjuangan, dan tempat bersejarah lainnya.

Di bidang olah raga, setiap narapidana berhak diberikan kesempatan untuk berolah raga, baik sendiri-sendiri maupun dipimpin dengan mengingat keamanan dan ketertiban baik di dalam maupun diluar Lapas. Jika napi berolah raga diluar Lapas sudah berada tahap minimum security atau tahap ketiga dalam proses pemasyarakatan dan sudah dipandang bisa diberikan kebebasan berolah raga di luar Lapas atas penilaian hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Dapat pula bertanding, olah raga ini bertujuan untuk memupuk sportivitas

mereka, jiwa kerja sama bergotong royong dan bertanggung jawab masing-masing dan yang lebih jauh bertujuan untuk keseimbangan jasmani dan rohani.

Di bidang kesenian, setiap warga binaan di perbolehkan mengikuti kesenian yang diselenggarakan oleh Lapas. Kesenian berupa seni menyanyi, instrumen (band, angkulung, tarian, gamelan dan lain-lain). Kesenian ini di selenggarakan untuk membentuk budi yang tinggi bagi narapidana serta mengembangkan bakat yang sudah ada dalam diri mereka masing-masing.

Di bidang kepramukaan, terutama diberikan kepada anak didik, yaitu narapidana anak, anak negara, dan anak sipil. Kepramukaan Lapas tidak berbeda dengan kepramukaan pada umumnya, baik pakaian, tata cara, ketentuan-ketentuan dakan kepramukaan pada umumnya, hanya pelaksanaannya saja di sesuaikan dengan tempat, tahap-tahap pembinaan anak didik pemsayarakatan dan bahkan tahap sekarang ini pramuka Lapas pun sudah memiliki drum band. Pelaksanaanya dibina oleh petugas Lapas maupun kerjasama dengan pramuka di luar Lapas. Pendidikan kepramukaan ini bertujuan antara lain memupuk kepercayaan terhadap diri sendiri hingga mampu berdiri sendiri, mampu bertanggung jawab sendiri, hingga nanti hidupnya tidak menggantungkan kepada orang lain yang berarti tidak lagi mengulangi kejahatannya lagi.

Setiap latihan kerja atau pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah merupakan tempat pendidikan atau pembinaan guna menjadi manusia terampil yang sekaligus merupakan bekal hidup narapidana

yang bersangkutan kelak setelah bebas kembali ke tengah-tengah masyarakat. Oleh karena setiap narapidana dan anak didik kecuali yang sedang sakit, yang baru menjalani hukuman disiplin dari pihak Lapas serta yang telah berusia di atas 50 tahun keatas, wajib memperoleh pekerjaan yang layak dan bermanfaat serta sesuai dengan keahliannya. Pekerjaan yang tidak boleh diberikan kepada narapidana adalah pekerjaan yang bersifat administratif pada kantor Lapas, bersifat membahayakan keamanan mereka dan tidak layak dipandang dari segi keprimanusiaan. Pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan di dalam maupun diluar Lapas. Penentuan tempat pekerjaan dan jenis pekerjaan itu di tetapkan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas. Jadi pekerjaan narapidana itu sudah dibuat program pada waktu tahap orientasi. Pekerjaan apa yang sesuai dan kemungkinan pekerjaan ini dapat membantu bekas narapidana nantinya setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat. Narapidana begitu bebas mempunyai keterampilan untuk mendapatkan nafkah bagi dirinya atau keluarganya dan ikut serta pembangunan bangsa dan negara. Pekerjaan itu bermacam-macam, misalnya di pertanian, peternakan, percetakan, perjahitan, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya.

Narapidana juga diberikan asimilasi, ialah kontak antara narapidana dengan masyarakat diluarnya. Kontak ini bisa kedalam maupun keluar. Kedalam artinya masyarakat luar kontak masuk kedalam Lapas berupa kunjungan keluarga, kunjungan penyanyi untuk menghibur. Para penceramah agama untuk memberika ceramah, kunjungan instansi pemerintah maupun

swasta dan lain-lain. Asimilasi keluar artinya pihak narapidana yang keluar Lapas, misalnya bekerja, bersekolah, berolah-raga, kerja bakti, dan lain-lain dengan masyarakat umum diluar Lapas. Asimilasi ini bertujuan agar narapidana tetap selalu berhubungan dan tidak boleh dipisahkan atau diasingkan dengan masyarakat, agar kembali ketengah-tengah masyarakat besar kemungkinan mereka akan berjerumus lagi melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pada hakekatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu, dimana pengertian pembinaan itu sendiri adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana tokoh-tokoh yang berpandangan individualis atau liberalis berpendapat bahwa :²³

“Tujuan pidana penjara ialah pembalasan penjeratan, pentupan dan rehabilitasi atau reformasi.”

Pendapat tersebut merupakan pandangan atas sistem kepenjaraan yang mana warga binaan berhadapan dengan pembalasan dan penjeratan yang

²³ A. Astrawinata, *Pemasyarakatan Dalam Revolusi Indonesia/Narapidana Manusia Pancasila*, Jakarta, PT. Pembangunan, 1994, hlm 15.

wujudnya berupa penderitaan dan penyiksaan, sedangkan dalam sistem pemasyarakatan berhadapan dengan pengayoman dan pembinaan seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 mengenai asas pembinaan pemasyarakatan dengan mempersiapkan warga binaan untuk reintegrasi sehat dengan masyarakat, wujudnya adalah memberikan bimbingan dan pembinaan di bidang jasmaniah dan rohaniyah sampai saat terwujudnya reintegrasi sehat dengan masyarakat.

2. Teori pembinaan

Menurut pengertian yang tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), pembinaan adalah hal-hal yang meliputi:

- a. Proses
- b. Pembaharuan, penyempurnaan
- c. Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Menurut Thoha (2003, h.7) Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, ber-kembang, atau meningkatnya sesuatu. Disini terdapat dua unsur pengertian, yakni pembinaan dari suatu tujuan dan yang kedua pembinaan dapat menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu.²⁴

²⁴ M Thoha, *Pembinaan Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. hlm 7.

Jadi pembinaan dapat diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina untuk merubah, memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan cara kepada binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing, menstimulan dan mengawasi dengan berdasarkan norma yang keseluruhannya dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan manusia seutuhnya.

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tidak semua narapidana dicampur, akan tetapi harus digolongkan yang mana sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 yaitu umur, lama pembedanaannya, jenis kejahatannya dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di lembaga pemasyarakatan dengan demikian harapan pemerintah yang diharapkan dapat terpenuhi.

Menurut A. Achmad S. Soemadipradjadan Dan Romli Atmasasmita, berpendapat mengenai sifat orang yang dapat dikategorikan untuk menggolongkan yaitu :

“Orang-orang hukuman kemerdekaan yang mempunyai sifat-sifat khas adalah :

1. Orang laki-laki dan perempuan.
2. Orang-orang hukuman dibawah umur
3. Orang-orang hukuman yang sudah lanjut usia.
4. Orang-orang hukuman wanita.

5. Orang-orang hukumam seumur hidup.”²⁵

Dengan diadakan pemisahan terhadap narapidana yang ada dilembaga pemasyarakatan diharapkan bagi terpidana yang mempunyai itikat baik untuk insaf tidak berbuat lagi dan menjalani pembedanaannya akan tidak berpengaruh kepada narapidana yang hanya menjalankan pembedanaannya yang sewaktu-waktu akan kambuh dan mengulangi perbuatannya.

Sedangkan mengenai metoda pembinaan/bimbingan diakomodir dalam Dasar pemikiran pembinaan narapidana ini berpatokan pada “sepuluh prinsip pemasyarakatan yang terdapat didalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10tahun 1990”,
Yaitu:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.

²⁵ Rachmad S. Soemadipraja Dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bina Citra Jakarta, 1998, hlm. 34.

3. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur-baurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan/Cabrutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka

harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi di samping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.

8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu
10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

3. Tujuan Pembinaan

C.I. Harsono (1995: 13) mengemukakan bahwa perkembangan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun narapidana juga manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah

perkembangan yang positif, yang mampu merubah sekarang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana.

Tujuan dari pembinaan dan tujuan dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yaitu:

Pasal 2

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Pasal 3

“Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakkan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai tampak sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan di Lembang, bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan, jadi mereka yang

menjadi narapidana bukan lagi dibuat jera tetapi dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali (Soedjono, 1972: 86). Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal, yaitu:

- a. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Sedangkan berdasarkan Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang (Bandung) pada tanggal 27 April 1964, dirumuskan lebih lanjut tentang maksud dan tujuan pidana penjara sebagai berikut ini :

- a. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat, yakni masyarakat Indonesia yang menuju tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materiil, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, ketrampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga negara yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara.

- b. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkannya kemerdekaan.
- c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk Lembaga. Karena itu harus diadakan pemisahan antara:
 - 1. Yang residivis dan yang bukan.
 - 2. Yang telah melakukan tindak pidana yang berat dan yang ringan.
 - 3. Macam tindak pidana yang dibuat.
 - 4. Sudah tua (40 tahun keatas), dewasa (25-40 tahun), remaja (18-25 tahun).
 - 5. Orang terpidana dan orang tahanan.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus diperkenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya. Pada waktu mereka menjalani pidana hilang kemerdekaan

adalah identik dengan pengasingan dari masyarakat. Kini menurut sistem pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti secara “kultural”. Secara bertahap mereka akan dibimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan.

- f. Pekerjaan diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukan kepentingan Jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus suatu pekerjaan di masyarakat yang ditujukan kepada pembangunan nasional, karena harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Pendidikan dan bimbingan harus berisikan asas yang tercantum di dalam Pancasila, kepada narapidana harus diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, ditanamkan jiwa kegotong-royongan, toleransi, kekeluargaan, bermusyawarah untuk bermufakat positif. Narapidana harus dimanfaatkan untuk kegiatan demi kepentingan-kepentingan bersama dan umum.
- h. Tiap manusia harus diperlakukan sebagai layaknya manusia, meskipun telah tersesat. Tidak boleh selalu ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu adalah penjahat. Ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlukan sebagai manusia. Sehubungan dengan itu petugas

pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang dapat menyinggung perasaannya.

- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan. Perlu diusahakan agar narapidana mendapat mata pencaharian untuk keluarga dengan jalan menyediakan atau memberikan pekerjaan upah. Bagi pemuda dan anak-anak disediakan lembaga pendidikan yang diperlukan, ataupun diberi kesempatan kemungkinan mendapatkan pendidikan di luar Lembaga.
- j. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Agus Sujanto (1996: 164) berpendapat bahwasanya membina berarti meningkatkan dan yang ditingkatkan adalah kemampuannya, yaitu dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan, pengalaman- pengalaman, latihan-latihan dan sebagainya. Sehingga dengan hasil pembinaan itu diharapkan mampu untuk memikul tugas-tugasnya di kemudian hari, sebagai orang tua anak-anaknya, sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang baik.

Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta

negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik (Suwanto, 2013: 15).

Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat. Dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi. Pembinaan tersebut dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar agar narapidana kelak kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Namun pembinaan narapidana harus memperhatikan arah yang harus dituju yaitu membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum, serta membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya (Bambang Poernomo, 1986: 187).